



PENETAPAN

Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: di Bandung, 24 November 1965 (usia 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepolisian RI. (Polri), tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: di Bandung, 06 Juni 2001 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 September 2023 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya sebelum Termohon mengajukan jawaban, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA.Badg;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bandung dalam

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon..... Rp 100.000,00
4. Panggilan Termohon..... Rp 100.000,00

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4397/Pdt.G/2023/PA Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)